



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Sly**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Sly tanggal 13 Oktober 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2004 dan perkawinan tersebut tercatat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 5 Juli 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah di Makassar kembali ke rumah keluarga masing-masing;
4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004 Penggugat kembali ke rumah orang tua di Selayar menunggu Tergugat, namun sudah sepuluh tahun lebih Tergugat tidak pernah datang dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat ([REDACTED]), kepada Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl seesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Sly tanggal 14 Oktober 2014 dan 23 Oktober 2014,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 5 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Makassar, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Cengkeh, tempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga hanya istri saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Makassar;
  - Bahwa menurut saksi, kebiasaan di daerah saksi dalam pernikahan, suami mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga bersama karena setelah menikah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah masing-masing dan tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu mereka tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta atau apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Palawija, tempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Makassar;
  - Bahwa menurut saksi, kebiasaan di daerah Suawesi Selatan dalam pernikahan, suami mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga bersama karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah masing-masing;
  - Bahwa sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu mereka tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersama istri pertamanya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak suaminya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah. Penggugat tidak rela atau tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai posita nomor 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 5 Juli 2005);
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah kembali ke Selayar, Tergugat kembali tinggal bersama istrinya yang pertama dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan Penggugat tidak ridha atas kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di persidangan telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Syarqowi 'ala Tahrir* juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

*Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahimya ucapan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan 'iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami IDRIS, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, HAPSAH, S.H.I. dan AGUS SANWANI ARIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURHAEDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HAPSAH, S.H.I.

IDRIS, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

AGUS SANWANI ARIF, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly



Panitera Pengganti,

Ttd.

NURHAEDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	491.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2014/PA.Sly